



Rekomendasikan

9.649 Temuan

■ BPK Laporkan Kerugian Daerah

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dra Ida Sundari menerangkan sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalbar telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi.

Jumlah itu mengalami penambahan dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDDT Semester II, Tahun 2017 yang telah diserahkan pada 19 Desember 2017.

"Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu," ungkapnya dalam sambutan acara penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semes-



Hal ini tentunya perlu terus ditingkatkan agar penyelesaian tindak lanjut segera dapat dituntaskan.

Dra Ida Sundari
Kepala BPK Perwakilan Kalbar

ter II Tahun 2017 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Ida Sundari di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Achmad Yani 1 Pontianak, Selasa (16/1) siang.

Ia menjelaskan, klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi terdiri dari empat status yakni Status 1 sesuai rekomendasi, Status 2 belum sesuai rekomendasi,

Status 3 belum ditindaklanjuti, dan Status 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

"Dalam penetapan Status 1 dan Status 4, tindak lanjut memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Anggota BPK. Tindak lanjut dianggap selesai apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat

■ Bersambung ke hal. 15





Rekomendasikan 9.649 Temuan

Sambungan Hal.9

ditindaklanjuti," tukasnya.

Tindak Lanjut

Dra Ida Sundari mengatakan, berdasarkan hasil monitoring pihaknya hanya ada lima entitas yang dapat mencapai atau melebihi komitmen penyelesaian tindak lanjut yang masih status 2 dan status 3.

Lima entitas itu yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang.

Pernyataan komitmen antara wakil atau kepala daerah dengan Inspektur ditandatangani saat FGD dan pengarahan Anggota VI BPK RI di Hotel Aston Pontianak pada 12 Oktober 2017 lalu.

"Hal ini tentunya perlu terus ditingkatkan agar penyelesaian tindak lanjut segera dapat dituntaskan," ungkapnya.

Ida menambahkan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017 dalam setiap pertemuan.

"Saat ini baru 6 entitas

yang telah masuk datanya dalam SIPTL, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah," terangnya.

Kendati demikian, ia akui masih terdapat beberapa kendala seperti adanya *double input*, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat.

"Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data. Sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar di-scan secara lengkap," timpalnya.

Dijeaskannya, berdasarkan pemantauan BPK atas kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2017 ini, masih banyak kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat yang sudah ditetapkan secara hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Namun, sampai saat ini belum sepenuhnya diselesaikan.

Perlu ada komitmen dari para pemerintah daerah kepada Tim Penyelesaian Ke-

rugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah. Dengan adanya jaminan/agunan pada saat ditandatangani SKTJM, maka untuk penyelesaian kerugian tersebut dapat mengusulkan eksekusi agunan atau jaminan tersebut, baik yang berupa jaminan bentuk uang seperti Garansi Bank atau berupa aset.

"Selain itu melakukan monitoring dari para Inspektorat, yang kemudian melaporkannya kepada TPKD secara berkala," katanya.

Ada Hambatan

Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Dra Ida Sundari menjelaskan berdasarkan pemantauan pihaknya terdapat beberapa hal jadi penghambat penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK.

Hambatan itu antara lain aparat Pemerintah Daerah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai Ketentuan berlaku. Kemudian, dokumen pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh entitas belum

membuktikan adanya penyelesaian atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI.

"Hambatan lain, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada pemerintah daerah belum bekerja secara optimal. Monitoring dari Inspektorat juga belum optimal," terangnya.

Untuk menanggulangi hambatan hambatan tersebut di atas, Ida menegaskan ada beberapa hal yang perlu diupayakan diantaranya Pertama, aparat Pemerintah Daerah diharapkan berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Kedua, menciptakan komunikasi yang baik dan efektif antara aparat Pemerintah Daerah yang diperiksa dengan Pemeriksa BPK RI. Ketiga, peran TPKD pada pemerintah daerah dioptimalkan agar Inspektorat Daerah secara proaktif melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

"Upaya keempat adalah melalui penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan," tukasnya. (pra)